

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Sebagian besar aset kripto tidak dikategorikan sebagai *sil'ah* atau komoditas perspektif fikih, dikarenakan asetnya tidak memiliki wujud fisik dan bukan pula berupa barang berjamin aset baik berupa materi, hutang ataupun pekerjaan sehingga menyebabkan *cryptocurrency* tidak mempunyai potensi untuk dapat diserahkan secara *hissan* atau inderawi serta termasuk aset *ma'dum* atau fiktif. Namun para ulama NU mengecualikan pada beberapa jenis *crypto*, yaitu *Tether* dan sebagian *Ethereum*. *Tether* (USDT) termasuk jenis *crypto* stablecoin yang dalam penerbitannya dijamin dengan uang fiat berupa dollar AS, nilainya dijamin sebanding 1:1 dengan Dolar Amerika Serikat. Sedangkan jenis *Ethereum* yang termasuk *stablecoin* adalah DAI. DAI yaitu koin yang diklaim memiliki harga stabil terhadap Dolar AS dan dihasilkan melalui kode *smart contract* dengan sistem jaminan berupa jenis *cryptocurrency* lain. Pada keputusan *bah}thul masail* menegaskan bahwa *cryptocurrency* jika digunakan sebagai alat tukar hukumnya dilarang, karena alat tukar yang merupakan mata uang adalah menjadi kewenangan Negara. Menurut keputusan *bah}thul masail* PWNU, transaksi aset kripto hanya bersifat spekulasi saja sehingga haram dan dilarang secara syara' sebab *illat maisir* atau *gharar*, karena harga *cryptocurrency* tidak berdasar pada harga dan komoditas tertentu, tetapi ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Tidak adanya otoritas yang

bertanggungjawab, administrator resmi, dan *underlying* asset yang mendasari harga atau nilai *cryptocurrency*, sehingga penggunaannya sangat berbahaya serta mengandung unsur spekulasi.

2. Konsep batasan-batasan *maṣlahah* Sa'id Ramadhan Al-Bhuti sudah relevan dengan keputusan *baḥthul masail* PWNU Jawa Timur tentang *cryptocurrency*. Tidak ada batasan yang bertentangan mengenai pelarangan penggunaan *cryptocurrency* yang tidak berjamin aset untuk ditrandingkan atau ditransaksikan, meskipun pemerintah Indonesia telah melegalkan *cryptocurrency* sebagai komoditas, baik yang memiliki penjamin aset maupun tidak. Selanjutnya Ulama *uṣul* mengklasifikasikan *maṣlahah* dalam berbagai tinjauan yang berbeda. Pertama jika ditinjau dari aspek kekuatannya sebagai *ḥujjah* dalam penetapan hukum, argumentasi *baḥthul masail* terkait hukum *cryptocurrency* selaku komoditas, baik yang memiliki aset penjamin maupun tidak memiliki aset penjamin masuk dalam kategori *maṣlahah ḥajiyat*, sebab investasi itu termasuk dalam kebutuhan sekunder. Kedua, jika ditinjau dari aspek kandungan *Maṣlahah*, hukum *cryptocurrency* berdasarkan keputusan *baḥthul masail* termasuk dalam *maṣlahah al-'Ammah* (umum). *Kemaṣlahatan* umum tersebut tidak berarti untuk kepentingan semua orang tapi bisa saja untuk kepentingan mayoritas umat, dalam hal ini khususnya untuk para pengguna *cryptocurrency*, apalagi transaksi asset kripto di Indonesia pada tahun 2022 tercatat senilai RP. 83,8 triliun dan melibatkan 12,4 juta pengguna kripto. Ketiga, berdasarkan aspek berubah ataupun tidaknya *maṣlahah*, keputusan *baḥthul masail* terkait

cryptocurrency masuk kategori *maṣlahah al-mutaghayyirah*, yaitu *maṣlahah* yang selalu berubah mengikuti perubahan tempat, waktu, serta subjek hukum. Keempat, berdasarkan aspek konteks legalitas formal atau keberadaan *maṣlahah* menurut syara', pelarangan investasi *cryptocurrency* yang tidak memiliki penjamin aset termasuk kategori *maṣlahah al-mulgha*, sebab *cryptocurrency* jenis ini terdapat unsur *gharar* dan *maisir*. Sedangkan diperbolehkannya investasi *cryptocurrency* yang memiliki penjamin aset namun jika berlaku sebagai mata uang tetap dilarang, masuk dalam kategori *maṣlahah mursalah*.

B. SARAN

1. Pemerintah perlu mengkaji lagi ketika akan membuat kebijakan hukum terutama dalam Undang-Undang terkait *cryptocurrency*, atau seharusnya pemerintah tidak perlu melegalkan *cryptocurrency* sebagai aset investasi di negara Indonesia. Karena lebih utama jika menghilangkan kemudharatan yang sudah pasti serta lebih banyak dibanding mewujudkan kemaslahatan yang sedikit.
2. Bagi seluruh masyarakat diharapkan untuk lebih waspada dan berhati-hati dalam berinvestasi, sebaiknya memilih investasi yang jelas dan aman serta menghindari unsur-unsur *ḍarar*, *gharar* dan *maisir* seperti *cryptocurrency*. Apalagi *cryptocurrency* belum memiliki regulasi Negara secara resmi terkait pencetakan, peredaran dan pengendaliannya.